

PENETAPAN LEMBAGA PEMANTAU - PEMILIHAN BUPATI - WAKIL BUPATI WAKATOBI - TAHUN 2024.

Kpt 469 TAHUN 2024, 2 Lembar

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, Pemantau Pemilihan harus memenuhi persyaratan terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Perhitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 123/PP.03.2-BA/7407/2024 tentang Penetapan Lembaga Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi mengatur tentang Penetapan lembaga Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) sebagai lembaga Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.